



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 16 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBATU UTARA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 31/PK.01-BA/7107/2022 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBATU UTARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,
ttd
(Wolter H. Dotulong)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalandu

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 16 TAHUN 2023

Tentang

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara
Pada Kecamatan Tombatu Utara

Kabupaten Minahasa Tenggara
Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KEL / DESA
1	Veronica Inri Mokorowu	Perempuan	TOMBATU UTARA	KUYANGA
2	Melisa Kindangen	Perempuan	TOMBATU UTARA	KUYANGA
3	RICO RAFAEL WURI	Laki-laki	TOMBATU UTARA	KUYANGA
4	CHENY YENNY NGALO	Perempuan	TOMBATU UTARA	KUYANGA SATU
5	Stella Rinny Legi	Perempuan	TOMBATU UTARA	KUYANGA SATU
6	WINDA LIWAN	Perempuan	TOMBATU UTARA	KUYANGA SATU
7	Frangky Manengal	Laki-laki	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA
8	Kesia Sartika Manoppo	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA
9	Sance Leruh	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA
10	STELLA KOYONG	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA BARAT
11	SANTY CLARA LEGI	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA BARAT
12	OCTAFIANI MOKOSOLANG	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA BARAT
13	Renny Mokere	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA TENGAH
14	Fransisca Legi	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA TENGAH
15	Ridel Runturambi	Laki-laki	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA TENGAH
16	Gabriel Engelbert William Mosey	Laki-laki	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA UTARA
17	Linda Kumesan	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA UTARA
18	Gladies Clara Legi Mamengko	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU DUA UTARA
19	Astrid Mokolomban	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU TIGA
20	Loura Tumewan	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU TIGA

21	Alfionita Injili Manopo	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU TIGA
22	Inri Ira Kartini Langoy	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU TIGA TENGAH
23	Kurnia Watania	Perempuan	TOMBATU UTARA	TOMBATU TIGA TENGAH
24	FRANSISKO JEHESKIEL GOSAL	Laki-laki	TOMBATU UTARA	TOMBATU TIGA TENGAH
25	Resty Junawati Rondonuwu	Perempuan	TOMBATU UTARA	WINORANGIAN
26	Sutrika Monareh	Perempuan	TOMBATU UTARA	WINORANGIAN
27	Jein Jumeidy Poluan	Perempuan	TOMBATU UTARA	WINORANGIAN
28	juliana monalisa sembel	Perempuan	TOMBATU UTARA	WINORANGIAN SATU
29	Tesalonika Soriton	Perempuan	TOMBATU UTARA	WINORANGIAN SATU
30	Selfi Manopo	Perempuan	TOMBATU UTARA	WINORANGIAN SATU

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,
ttd
(Wolter H. Dotulong)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalandu